



LAMPIRAN 01

PEDOMAN WAWANCARA

UNDIKSHA

## **PEDOMAN WAWANCARA *FREELANCER* DESAIN GRAFIS DI KOTA SINGARAJA**

### **A. Profil Narasumber**

1. Sudah berapa lama Anda bekerja sebagai *freelancer* jasa desain grafis digital?
2. Dalam kurun waktu tersebut, berapa kali Anda mengalami kasus wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen?

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap *freelancer* jasa desain grafis digital di Kota Singaraja dalam menghadapi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen pada transaksi elektronik, dalam perspektif UUPK dan peraturan terkait?
2. Bagaimana akibat hukum atas tindakan wanprestasi oleh konsumen terhadap *freelancer* dalam transaksi elektronik berupa jasa desain grafis digital di Kota Singaraja?

### **C. Daftar Pertanyaan untuk Narasumber *Freelancer* Desain Grafis Digital**

a) Implementasi perlindungan hukum terhadap *freelancer* dalam menghadapi wanprestasi konsumen (Perspektif UUPK & aturan terkait)

1. Bagaimana pola transaksi jasa desain grafis yang Anda lakukan dengan konsumen melalui media elektronik?
2. Apakah sebelum pekerjaan dimulai Anda membuat kesepakatan atau perjanjian dengan konsumen? Dalam bentuk apa (chat, invoice, DP, kontrak tertulis)?
3. Apakah Anda menetapkan sistem pembayaran di awal (DP/full payment) sebagai bentuk pengamanan?
4. Pernahkah Anda mengalami konsumen yang tidak membayar setelah desain selesai? Bagaimana kronologinya?
5. Ketika hal tersebut terjadi, tindakan apa yang Anda lakukan untuk menagih hak Anda?

6. Apakah Anda mengetahui bahwa sebagai penyedia jasa, Anda juga termasuk pihak yang dilindungi oleh UUPK?
7. Menurut Anda, apakah aturan hukum yang ada saat ini sudah dapat melindungi freelancer ketika terjadi wanprestasi konsumen?
8. Apakah Anda pernah menyimpan bukti percakapan, invoice, atau bukti transfer sebagai alat bukti jika terjadi sengketa?
9. Apakah Anda pernah mempertimbangkan membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum atau lembaga penyelesaian sengketa?
10. Menurut Anda, bentuk perlindungan hukum seperti apa yang paling efektif untuk mencegah wanprestasi konsumen?

b) Akibat hukum atas tindakan wanprestasi konsumen terhadap freelancer dalam transaksi elektronik

1. Bentuk wanprestasi apa saja yang pernah Anda alami dari konsumen (tidak bayar, pembatalan sepihak, revisi berlebihan, dll.)?
2. Apa kerugian yang Anda alami akibat wanprestasi tersebut (waktu, tenaga, materi, mental)?
3. Apakah Anda mengetahui bahwa secara hukum konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban?
4. Menurut pemahaman Anda, apakah konsumen yang tidak membayar dapat dituntut secara hukum?
5. Apakah Anda mengetahui adanya kemungkinan ganti rugi terhadap tindakan wanprestasi tersebut?
6. Mengapa Anda (atau *freelancer* lain) cenderung tidak menempuh jalur hukum ketika dirugikan?
7. Apakah kesulitan mengidentifikasi identitas konsumen di media elektronik menjadi hambatan untuk menuntut pertanggungjawaban?
8. Menurut Anda, apakah posisi *freelancer* lebih lemah dibanding konsumen dalam transaksi elektronik?
9. Jika ada mekanisme hukum yang mudah, cepat, dan murah, apakah Anda bersedia menuntut hak Anda?
10. Menurut Anda, apa akibat hukum yang seharusnya diterima konsumen yang melakukan wanprestasi terhadap *freelancer*?



**LAMPIRAN 02**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



*Wawancara Bersama Artha Wiguna*



*Wawancara Bersama Eka*



*Wawancara Bersama Okta Hadi*